

Gambaran Singkat Pembentukan PPID

Apa itu PPID?

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang ditunjuk oleh badan publik untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, dan melayani permintaan informasi publik. Dasar hukumnya terdapat pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Gambaran Singkat Pembentukan PPID

- **Dasar Hukum & Kebijakan:** Badan publik wajib menunjuk PPID sesuai UU KIP dan aturan turunannya.
- **Penunjukan Pejabat:** Pimpinan menetapkan SK pembentukan PPID, menunjuk PPID Utama dan PPID Pembantu.
- **Struktur Organisasi:** Terdiri dari PPID Utama, PPID Pembantu, serta tim pendukung (layanan informasi, dokumentasi, IT).
- **Sarana & Prasarana:** Menyediakan meja layanan, website PPID, formulir permintaan informasi, dan mekanisme keberatan.
- **Standar Layanan Informasi:** Menetapkan SOP, klasifikasi informasi (terbuka, dikecualikan, berkala), serta daftar informasi publik (DIP).

Intinya

Pembentukan PPID adalah proses penetapan pejabat, pembentukan struktur, penyediaan sarana layanan, dan penetapan SOP, agar masyarakat dapat mengakses informasi publik secara transparan, cepat, dan mudah.